

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2025**



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2025

DAFTAR ISI

1. Daftar Isi
2. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik
3. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025
4. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
5. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik
6. Layanan Informasi Publik
7. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik
9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi
10. Penutup

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintah. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan efisien.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat berkewajiban untuk melaporkan Laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahunnya berdasarkan Undang-Undang tersebut. Secara garis besar, laporan ini memuat dinamika permohonan informasi beserta kendala dan rekomendasinya.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan kepada pemohon informasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.

Kepala Kantor

Selaku

Atasan PPID Unit

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat



Miftahus surur, S. Ag., M.Si

NIP. 198004022009011015

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi untuk menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana tercantum secara tekstual dalam pasal 28F UUD 1945.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan Informasi juga sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Guna menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kemudian pada tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 yang diperbarui dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada Lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu badan publik mendukung sepenuhnya pelaksanaan UU KIP dan sebagai wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Kementerian Agama mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat Nomor 23a tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.

Terdapat 3 bidang Petugas Informasi: (1) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik; (2) Bidang Pengelolaan Informasi Publik; (3) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Untuk memberikan kecepatan dan kemudahan masyarakat (pemohon informasi) mengakses informasi maka PPID Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan peraturan tersebut juga memprioritaskan penguatan internal PPID Kementerian Agama dalam melakukan upaya peningkatan layanan kepada publik. Salah satu penguatan internal adalah pada sektor SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas perangkat PPID Kementerian Agama mengenai

keterbukaan Informasi Publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan Informasi Publik Kementerian Agama sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penguatan SDM ini dilakukan melalui kegiatan Workshop

Keterbukaan Informasi Publik bagi Pengelola PPID Unit

Pengelolaan layanan informasi Publik di Kementerian Agama meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UUKIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Kementerian Agama wajib mengumumkan:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang dapat diakses melalui laman [PPID Lampung Barat | Kementerian Agama Provinsi Lampung](#)
2. Informasi yang wajib tersedia secara serta merta dapat diakses melalui laman [PPID Lampung Barat | Kementerian Agama Provinsi Lampung](#)
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses melalui laman [PPID Lampung Barat | Kementerian Agama Provinsi Lampung](#)

Guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat telah melakukan pemutakhiran informasi publik pada website Kementerian Agama pada website <https://lampung.kemenag.go.id/lambar> paling sedikit satu kali dalam sebulan. Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan agar tujuan informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui website, sosial media, WA, telepon, jasa pos, maupun datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik. Pemutakhiran informasi yang dimaksud antara lain:

1. Informasi mengenai profil Kementerian Agama, yaitu meliputi profil singkat pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
2. Ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan.
3. Ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik, berupa narasi realisasi kegiatan yang telah maupun dijalankan beserta capaiannya.
4. Ringkasan laporan keuangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2021, instansi wajib menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP). Adapun DIP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat Nomor 23 tahun 2025.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, sesuai ketentuan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021, Kementerian Agama juga mengelola dan memelihara informasi yang dikecualikan.

Secara berkala, PPID Kementerian Agama bersama-sama PPID Pelaksana Kantor Provinsi melakukan uji konsekuensi terhadap usul Informasi Publik yang dikecualikan. Kesepakatan dari hasil uji konsekuensi dituangkan dalam sebuah Lembar Pengujian Konsekuensi yang ditandatangani oleh PPID Kementerian Agama.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Pelaksana Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat dibantu oleh petugas layanan informasi. Panduan bagi petugas layanan informasi dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. SOP tersebut diantaranya: SOP Pengelolaan Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Daftar Informasi Publik dan SOP Pendokumentasian Informasi dikecualikan.

GAMBARAN UMUM

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ditujukan kepada PPID Kementerian Agama akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID Kementerian Agama. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui berbagai saluran informasi yang ada dengan melampirkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk/Kartu Surat Ijin Mengemudi/Kartu Pelajar bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat memiliki beberapa saluran layanan permohonan informasi:

1. Desk Layanan Informasi Publik

Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat dapat mendatangi Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada Jl. Mawar No. 7 Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Ruangan tersebut menyediakan ruangan/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain diantaranya seperangkat komputer untuk pengelola layanan, pesawat telepon, printer, meja dan kursi.

2. Layanan melalui website

Dalam menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, Kementerian Agama mengembangkan Sistem penyelenggaraan layanan informasi Publik.

Sistem ini dikembangkan dengan komitmen layanan informasi yang professional, cepat, akurat dan memberikan layanan informasi dengan prosedur mudah dan biaya ringan melalui email lampungbaratkantorkementeriana@gmail.com dan pada website <https://lampung.kemenag.go.id/lambar> Permohonan informasi yang diterima secara daring di proses oleh bagian pengelola dan pelayanan informasi publik Kementerian Agama.

Seiring dengan era keterbukaan informasi memacu Kementerian Agama untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi publik ini adalah layanan informasi berbasis web. Dalam pengembangannya, website diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi secara mandiri.

Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat juga sejak tahun ini sudah ditambahkan menu khusus terkait informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Proses pengunggahan konten informasi publik tersebut secara rutin diperbarui karena hal ini merupakan indikator Kementerian Agama sebagai badan publik dalam kewajibannya menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Beberapa layanan informasi publik di <https://lampung.kemenag.go.id/lambar>

a) Layanan Permohonan Informasi

Layanan permohonan informasi melalui website ini bisa di akses melalui link <https://lampung.kemenag.go.id/lambar>

b) Layanan Pengajuan Keberatan

Layanan pengajuan keberatan di website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat dapat di akses melalui link <https://lampung.kemenag.go.id/lambar>

c) Saran dan Pengaduan

Masukan, saran dan pengaduan terkait informasi publik di website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat dapat di akses melalui menu pada web <https://lapor.go.id/instansi/kementerian-agama>

3. Layanan melalui Telepon

Pemohon informasi yang memohon informasi program Bangga Kencana, PPID Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat menyediakan layanan informasi publik melalui telepon **085792000453** atau call center PPID Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat **085792000453**.

4. Layanan Pengaduan melalui Aplikasi Lapor

Pemohon informasi yang melakukan permohonan pengaduan ke Kementerian Agama dapat mengakses pada laman <https://lapor.go.id/>

5. Layanan melalui Media Sosial Kementerian Agama

PPID Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik dan implementasi dari Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Agama, melalui:

- a. Instagram (@kemenag_lambar)
- b. Facebook (@kemenag lambar)
- c. Twitter (@Kemenaglambar)
- d. Tiktok (@Kemenag_lambar)
- e. Website (<https://lampung.kemenag.go.id/lambar>)

Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

SDM memiliki peran yang penting dalam proses layanan Informasi Publik di Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat dibantu oleh pegawai fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat seperti Arsiparis, pranata humas dan pegawai fungsional yang lain. PPID Kementerian Agama melakukan penguatan internal bidang SDM seperti:

1. Penyelenggaraan Webinar Keterbukaan Informasi Publik bagi PPID Unit oleh PPID Utama Kementerian Agama.

Bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan penyamaan persepsi diantara pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di perwakilan provinsi akan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

2. Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yg dikecualikan

Dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman Pejabat Pengelola Informasi dan Data antara PPID Utama dan PPID Pelaksana terkait informasi publik yang dikecualikan;

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID Pelaksana Perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat telah menerima 2 (dua) permohonan Informasi Publik, terdapat 2 (dua) permohonan yang dapat dipenuhi. Selengkapnya dapat dilihat pada rincian berikut:

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PPID TAHUN 2025

No	Bulan Pemohon	Permintaan			Status	Waktu Rata- Rata	Alasan/ Ket
		Dipenuhi			Ditolak	Proses	
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	1	0	0	0	5 Hari Kerja
3	Maret	1	1	0	0	0	6 Hari Kerja
4	April	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah		2	2	0	0	0	11 Hari Kerja

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025 belum terdapat Sengketa Informasi Publik antara Pemohon Informasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID

Implementasi pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu Standar Operasional Prosedur untuk:

1. Menciptakan suatu standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan.
2. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit layanan informasi publik dalam memberikan pelayanan sehari-hari
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan.

PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat telah menyusun 7 (tujuh) Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik diantaranya:

1. SOP Pengelolaan permohonan Informasi
2. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. SOP Pengujian Konsekuensi
6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik
7. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan

Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan

Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan adalah sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur didalam Pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik. PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat telah melakukan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang ditetapkan dalam SK Nomor 14 tahun 2025.

Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Agama. Penyusunan DIP ini bertujuan untuk membantu penyusunan database informasi dan mengetahui informasi apa saja yang dikuasai keberadaan informasi tersebut ada di unit kerja karena sering kali masing-masing unit kerja tidak mengetahui informasi apa yang berada di unit kerja yang lain. DIP ini juga memudahkan masyarakat saat mencari informasi dan menginformasikan kepada publik mengenai informasi apa saja yang berada di Kementerian Agama. Daftar Informasi Publik Kementerian Agama ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.

Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data basis informasi publik secara terpadu, sehingga pemenuhan informasi publik diantara masing-masing unit kerja bisa berbeda.
2. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Unit hanya dilakukan oleh beberapa orang pejabat, sehingga kegiatan yang dilakukan PPID belum maksimal.
3. Sebagian dari pemohon informasi belum terlalu memahami prosedur permohonan informasi hal ini ditunjukkan dengan ketidaksiapan dokumen pengajuan informasi seperti kartu identitas atau surat penugasan.
4. Belum adanya akses pemohon informasi bagi difabel dan disabilitas.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi bagi PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan usulan adanya suatu basis data terpadu yang bisa melihat Daftar Informasi Publik di PPID Utama dan PPID unit.
2. Melakukan diseminasi yang berkesinambungan bersama PPID Utama dengan PPID unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat karena pengelola PPID Pelaksana belum sepenuhnya aware dengan adanya Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Meminta Atasan PPID unit di Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk melakukan pembinaan dan evaluasi secara menyeluruh kepada pengelola PPID Unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Melakukan pengadaan buku tulisan braille buat tuna Netra, renovasi Toilet untuk tuna daksa dan lanjut usia, juru Bahasa isyarat Ketika ada permohonan tuna rungu.

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2025 ini disusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan komitmen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui pemaparan mengenai gambaran umum kebijakan, pelaksanaan layanan, sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga kendala dan rekomendasi yang ada, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.